

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Premanisme**

##### **1. Pengertian Premanisme**

Istilah premanisme berasal dari kata dalam Bahasa Belanda “*vrijman*” yang berarti orang bebas serta akhiran “*isme*” yang menunjukkan suatu aliran atau paham. Secara umum premanisme dipahami sebagai perilaku yang menimbulkan keresahan dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kondisi preman yang tidak memiliki pekerjaan tetap maupun kondisi ekonomi yang tidak layak jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.<sup>16</sup>

Kasus premanisme di Indonesia mulai menunjukkan peningkatan ketika kondisi perekonomian melemah dan angka pengangguran terus bertambah. Akibatnya membuat banyak masyarakat memilih jalan pintas untuk memperoleh penghasilan dengan cara yang menyimpang dari jalur hukum.<sup>17</sup>

##### **2. Bentuk dan Modus Premanisme**

Premanisme tidak hanya menjadi bentuk kejahatan biasa melainkan telah berkembang menjadi suatu pola tindakan yang memiliki ciri khas tersendiri dalam masyarakat. Aksi premanisme sering kali dilakukan di berbagai cara yang sistematis dan terorganisir baik oleh individu maupun

---

<sup>16</sup> Farras Thifaal Nadaa, Martinus Nanang, Adi Rahman, 2023, “*Dampak Dari Sikap Premanisme Terhadap Pedagang Pasar Segiri Kota Samarinda*”, Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 11 No. 3, hal 149-159

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 151

kelompok. Bentuk serta modus operasinya pun beraham dan tergantung pada situasi, lokasi, dan sasaran yang dituju. Dalam praktiknya premanisme sering muncul di wilayah masyarakat seperti kawasan padat penduduk. Bentuk dari premanisme cukup beragam dan dapat ditemukan dalam berbagai konteks kehidupan misalnya penganiayaan dengan kekerasan fisik, pengeroyokan, dan intimidasi terhadap masyarakat. Modus yang digunakan pelaku premanisme berawal dari perselisihan, rasa tidak terima, atau konflik lama yang tidak terselesaikan yang menjadi tindakan kekerasan atau intimidasi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan aturan-aturan hukum agar dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran.<sup>18</sup>

Peran kepolisian dalam proses penegakan hukum sangat penting karena mereka merupakan pelaksana langsung. Dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian perlu didukung oleh sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak. Oleh karena itu penegakkan hukum dari aparat kepolisian ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berintegritas demi menjamin keadilan hukum yang berpihak kepada kebenaran dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Fadhlin Ade Candra, Fadhilat Jahra Sinaga, 2021, “*Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Negeri Medan, Volume 1 No. 1, hal 43

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia dasar utama yang digunakan dalam menindak pelaku kejahatan adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP berperan sebagai dasar pengaturan mengenai jenis perbuatan pidana, jenis sanksi pidana, serta tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan. Dengan adanya pedoman tersebut aparat penegak hukum termasuk kepolisian diharapkan dapat bekerja secara profesional, adil, dan tidak memihak dalam menangani setiap kejahatan.

Pengertian Penegakan Hukum menurut para ahli :

- a. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan. Norma hukum tersebut menjadi acuan dalam berperilaku baik dalam interaksi antar individu maupun dalam hubungan hukum di lingkungan masyarakat dan negara.<sup>19</sup>
- b. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum. Penyelarasan tersebut kemudian diwujudkan melalui tindakan nyata sebagai bentuk penerapan akhir dari nilai-nilai tersebut yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan

---

<sup>19</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2016, "*Penegakan Hukum*".

mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>20</sup>

- c. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan berbagai gagasan atau konsep penting seperti keadilan, kebenaran, serta kemanfaatan sosial dan nilai-nilai lainnya dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian**

### **1. Fungsi Dan Tugas Kepolisian**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peran strategis dalam penyelenggaraan negara terutama dalam sistem yang berlandaskan hukum. Secara umum, tugas utamanya adalah menegakkan hukum dengan menangkap dan memproses pelaku premanisme. Dalam upaya melindungi masyarakat polisi bertugas untuk memastikan masyarakat merasa aman dari ancaman, kekerasan, atau pemerasan yang dilakukan oleh preman. Tidak hanya itu kepolisian juga berkontribusi dalam memberikan edukasi dan pembinaan untuk mendorong masyarakat lebih berhati-hati agar tidak mudah menjadi korban tindakan kriminal. Dengan menjalankan fungsi dan tugas kepolisian ini membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi semua warga.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Arliman, Laurensius, 2015, "*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*".

<sup>21</sup> Sukadi, Imam, 2011, "*Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*".

<sup>22</sup> Muhammad Arif, 2021, "*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*", Jurnal Hukum, Volume 13 No.1, Universitas Islam Kalimantan, Hal 92

## Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan premanisme polisi berperan melakukan pencegahan, memberikan perlindungan, serta memproses pelaku agar mendapatkan efek jera.<sup>23</sup>

### **2. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme**

Hukum di Indonesia merupakan sistem yang memerlukan lembaga pengawas agar penegakannya berjalan efektif dan salah satu lembaga yang memegang peran tersebut adalah kepolisian. Masyarakat juga menaruh harapan besar kepada kepolisian agar mampu menangani kasus-kasus pidana secara optimal. Secara umum langkah kepolisian dalam menangani premanisme dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu preemtif, preventif, dan represif.<sup>24</sup>

#### **a. Upaya Pendekatan Preemtif**

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini

---

<sup>23</sup> Nashruddin, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, hal 6

<sup>24</sup> Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi, 2022, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir" Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 No. 2, Universitas Sang Bumi Rawa Jurai, hal 96

dilakukan pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan sebagai upaya awal sebelum suatu kejahatan terjadi. Upaya preemtif juga dilakukan dengan menjalin kerja sama antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan guna menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan tertib. Upaya preemtif ini dilakukan dengan masyarakat yang terlibat aksi premanisme termasuk memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum dalam menyelesaikan permasalahan.

b. Upaya Pendekatan Preventif

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma yang berlaku yaitu dengan melakukan berbagai usaha yang dapat mengurangi peluang terjadinya tindak pidana. Secara preventif, polisi sebagai aparat penegak hukum melakukan patroli rutin di wilayah rawan kejahatan serta menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan aktivitas mencurigakan.<sup>25</sup>

c. Upaya Pendekatan Represif

Kamus Besar Indonesia (KBBI) mengartikan upaya represif diartikan sebagai tindakan yang bersifat penindakan atau penanggulangan suatu pelanggaran yang terjadi atau bisa diartikan sebagai menahan, menindas, dan bersifat menyembuhkan. Tujuan dari upaya represif ini yaitu untuk mengembalikan keadaan yang

---

<sup>25</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020, “*Strategi Pencegahan Premanisme Di Wilayah Hukum Jakarta*”, Divisi Humas Polri

terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan. Harapannya dalam melakukan upaya pendekatan represif ini pihak kepolisian konflik yang sudah terjadi segera berhenti. Upaya represif ini ditunjukkan untuk penindakan sesuai dengan perundang-undangan dan aparat hukum berupaya untuk menghentikan pengaruh efek jera kepada pelaku premanisme. Upaya represif ini tidak hanya bersifat menghukum, akan tetapi juga memulihkan rasa aman terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang.

Dalam konteks penanggulangan premanisme di Kota Malang, upaya ini menjadi langkah tegas yang diambil oleh kepolisian untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian upaya represif dapat menjadi langkah efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus mendorong kepercayaan publik terhadap instansi kepolisian.

#### **D. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan "*strafbaar feit*" yang sering disamakan dengan istilah delik. Kata delik sendiri berasal dari bahasa latin "*delictum*" yang berarti perbuatan yang diberi hukuman karena melanggar ketentuan pidana.<sup>26</sup>

Penanggulangan tindak pidana merupakan upaya untuk memproses dan mencari solusi atas suatu permasalahan agar dapat diselesaikan. Langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan

---

<sup>26</sup> Eki Sirojul Baehaqi, 2022, "*Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana*", Jurnal Studi Keislaman, Volume 1 No. 1, hal 4

kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan mendukung kesejahteraan serta perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu sarana penal dan non penal.<sup>27</sup>

1. Sarana Penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan hukum pidana yang berfokus pada penentuan perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta jenis sanksi kepada pelanggar.
2. Sarana Non Penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan di luar mekanisme hukum pidana dengan fokus pada langkah-langkah pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

Tahapan formulasi merupakan proses pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan penegakan hukum secara *in abstracto* di mana badan legislatif merumuskan kebijakan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelakunya. Tahap ini dianggap sebagai tahap yang paling strategis dalam kebijakan kriminal.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif / yudisial)

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, 2018, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Prenamedia Group

Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Pada tahap ini aparat berkewajiban menegakan serta menerapkan ketentuan pidana yang berlaku dan menjalankan tugasnya mereka dengan berpegang pada nilai keadilan.

### 3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif / administrasi)

Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh aparat pelaksana. Pada tahap ini aparat bertugas menjalankan putusan pengadilan dengan menerapkan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Proses pemidanaan harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 79